



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0611 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) “ DARUSSALAM “
KECAMATAN TAMANSARI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Darussalam Haji Syuja'i Kecamatan Tamansari, Nomor : 800.01/YPI-DRSSLM.HJ.SYUJA'I-MI /XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020, Perihal : Permohonan Izin Operasional dan Hasil Tim Study Kelayakan Tanggal 31 Maret 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Darussalam Haji Syuja'i Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya Kober;
b. bahwa Kober Darussalam yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 824.4/0743/PAUDNI, Tanggal 5 April 2021;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional Kober Darussalam Tanggal 31 Maret 2021;
 3. Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 400/231/Kesra/2020 , Tanggal 17 Desember 2020
 4. Rekomendasi dari Kecamatan Setiawargi Nomor : 435/200/Kel. Stwrg/2020 , Tanggal 16 Desember 2020.
 5. Rekomendasi dari Kober Al-Huda Tunaswargi dan Persetujuan Pendirian Paud Nomor. 026/Kb-AHT/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Darussalam Haji Syuja'i Kecamatan Tamansari untuk Kober dengan:

Nama : **" DARUSSALAM "**
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Kp. Cigunder RT.001 RW.014
Kelurahan. Setiawargi Kecamatan. Tamansari
Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Drs. Jalal Afifudidin
Ketua Pengelola : Rani Nurul Fajriani,S.Pd
Telp : 085223391110

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : " Kober Darussalam " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal **11 April 2024.**

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 12 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003